



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | Diaz Faisal Malik Hendropriyono |
| | NIK | : | [REDACTED] |
| | Tempat, Tanggal lahir | : | [REDACTED] |
| | Alamat | : | [REDACTED] |
| | Jabatan | : | Ketua Umum Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia |
| 2. | Nama | : | Verry Surya Hendrawan |
| | NIK | : | [REDACTED] |
| | Tempat, Tanggal lahir | : | [REDACTED] |
| | Alamat | : | [REDACTED] |
| | Jabatan | : | Sekretaris Partai Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia |



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Busra Lesmana, S.H., Kasril, S.H., Nurhasnah, S.H., Nandar Rusyandi, S.H., Argha Syifa Nugraha, S.H., Muklis Ramlan, S.H., Adinda Suci Romadhoni, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2018, adalah

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Bidang Hukum, HAM dan PerUndang-Undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Surat Keputusan KPU tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 034/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah di register pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan dengan Berita Acara dan Keputusan *a quo* yang berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan

Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang menyangkut Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, karena pada Berita Acara dan Keputusan tersebut terdapat 63 Daerah Pemilihan terdapat 12 Dapil yang tidak memenuhi 30% syarat keterwakilan bakal calon perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan, sehingga seluruh bakal calon pada 12 Dapil dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

2. Pemohon menyatakan, bahwa bakal calon anggota DPR RI atas nama Sianni Sukardi berdasarkan hasil verifikasi terhadap bukti ijazah yang dilampirkan bermasalah, sehingga Pemohon meminta kepada Termohon diberikan kesempatan untuk menggantikan calon tersebut. Atas permohonan Pemohon, Termohon menyepakati penggantian atas nama Sianni Sukardi diperkenankan sepanjang digantikan oleh calon dalam pengajuan pertama pada tanggal 17 Juli 2018, yang tercantum dalam Formulir Model B-DPR dan Model B1-DPR yaitu atas nama Ira Sofia;-----



III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 162/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Termohon menyatakan, bahwa bakal calon anggota DPR RI atas nama Sianni Sukardi digantikan oleh Ira Sofia sebagai calon yang tercantum dalam pengajuan pertama pada tanggal 17 Juli 2018, dalam Formulir

Model B-DPR dan Model B1-DPR;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 19.00 WIB;-----

Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemenuhan syarat calon terhadap 81 (delapan puluh satu) calon yang berasal dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) calon pada 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan;-----
2. Termohon melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terhadap 18 (delapan belas) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 14 (empat belas) daerah pemilihan;-----
3. Pemohon melengkapi persyaratan untuk 63 (enam puluh tiga) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 30 (tiga puluh) daerah pemilihan;-----
4. Terhadap calon pada daerah pemilihan Bali, Termohon memberikan kesempatan untuk melakukan penggantian calon atas nama Sianni Sukardi sepanjang calon pengganti yang diajukan atas nama Ira Sofia berdasarkan pengajuan pertama pada tanggal 17 Juli 2018, yang tercantum dalam Formulir Model B-DPR dan Model B1-DPR;-----
5. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota paling lama pada hari Senin, 27 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB dan diberikan kesempatan hanya 1 (satu) kali pengajuan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, dan 3)



Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd

Abhan

Anggota,

Ttd

Rahmat Bagja

Anggota

Ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Sekretaris Mediasi

ttd

M. Yusuf Adinugraha

Anggota,

Ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 24 Agustus 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)